BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan, dengan operasional yang didasarkan pada etika dan nilai-nilai Islam.[2] Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengenakan bunga, perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil serta imbalan lainnya yang disesuaikan dengan akad-akad yang disepakati.[3] Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[4] Meskipun ketiga jenis bank syariah tersebut beroperasi dengan prinsip yang sama, masing-masing memiliki fokus dan ruang lingkup kegiatan yang berbeda, terutama BPRS yang lebih fokus pada pembiayaan dan tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali memperoleh izin usaha setelah diberlakukannya Pakto pada

[2] Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 58.

[3] Ilham dan Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah* (Makasar: CV Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 1.

[4] Mitra Sami Gultom, Ahmad Said Matondang, dan Eko Susanto, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Tripe Konsultan Journal Corner dan Publishing, 2023), 10.

27 Oktober 1988, yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Kehadiran BPRS menjadi katalisator perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia.[5] Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amdanemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi eksistensi sistem perbankan syariah, sehingga mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara signifikan. Pada rentang waktu 1992 hingga 1998, telah beroperasi satu Bank Umum Syariah dan 80 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[6]

Keberadaan BPRS berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor perbankan, sekaligus memberdayakan ekonomi mikro di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah.[7] Hal ini sejalan dengan perkembangan BPRS di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan aset setiap tahunnya. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, total aset BPRS mencapai Rp25,031 triliun pada Desember 2024. Pertumbuhan aset ini didorong oleh peningkatan pembiayaan yang tumbuh 11,52% (yoy) menjadi Rp 18, 985 triliun pada Desember 2024, dari sebelumnya Rp17,025 triliun pada tahun 2023.[8] Peningkatan aset ini mencerminkan kapasitas BPRS yang

[5] Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha, dan Rahma Sdanhi Prahara, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: PT Literasi Nusantara Group, 2019), 29.

[6] Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 7.

[7] Deden Hidayat et al., *Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: PT Literasi Nusantara abadi Group, 2019), 70.

[8] Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2024" dalam https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx, diakses 24 Februari 2025.

semakin besar dalam menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran pembiayaan pada BPRS dilakukan dengan cara yang serupa dengan bank syariah pada umumnya. BPRS fokus pada penghimpunan dana yang kemudian disalurkan melalui berbagai akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan ishtisna.[9] Pembiayaan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan bagi bank, sambil tetap menjaga kualitasnya selama jangka waktu pembiayaan.[10] Namun, jika pembiayaan tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang berpotensi merugikan bank maupun nasabah yang menyimpan dana.[11]

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi yang terjadi akibat nasabah tidak mematuhi jadwal pembayaran angsuran serta tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam akad.[12] Pembiayaan dianggap bermasalah jika kualitasnya tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet.[13] Kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan bank, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam mengelola risiko. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga dapat mengurangi

---

[9] Deden Hidayat et al., *Lembaga Keuangan Syariah…*, 72.

[10] Muhammad Lathief Ilhami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 21.

[11] Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 110.

[12] Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018): 177, https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208.

[13] Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mdaniri Bengkulu," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 60, https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351.

kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan baru, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.[14] Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Dalam perbankan syariah, rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya pembiayaan bermasalah adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF).[15]

Non Performing Financing merupakan rasio yang menunjukkan perbdaningan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan.[16] NPF memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendalian biaya serta mempengaruhi kebijakan pembiayaan yang diambil oleh bank. Dengan menganalisis NPF pada periode sebelumnya, bank dapat mengevaluasi seberapa besar jumlah pembiayaan yang akan disalurkan saat ini. Semakin tinggi NPF, semakin buruk kualitas aktiva produktif bank, yang pada gilirannya akan berdampak pada biaya dan permodalan bank.[17] Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/29/PBI/DPbs Tahun 2007 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, batas maksimum rasio pembiayaan bermasalah ditetapkan

---

[14] St. Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 97, https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618.

[15] Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, "Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 42, https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6.

[16] Berliana Dwi Angraeni, Saniman Widodo, dan Suryani Sri Lestari, "Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 137, http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.10032.

[17] Wildan Army Abdillah, "Non Performing Financing sebagai Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Manajemen, Keuangan, dan Komputer* 8, no. 2 (2024): 32.

tidak boleh melebihi 7%.[18] Oleh karena itu, penting bagi BPRS untuk secara rutin memantau dan mengelola NPF, karena semakin tinggi rasio pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan dan pada akhirnya berdampak pada penurunan laba bank. Berikut adalah data yang menggambarkan perkembangan rasio NPF pada BPRS selama periode 2020-2024:

Gambar 1.1
Perkembangan NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tahun 2020-2024 (Persen)

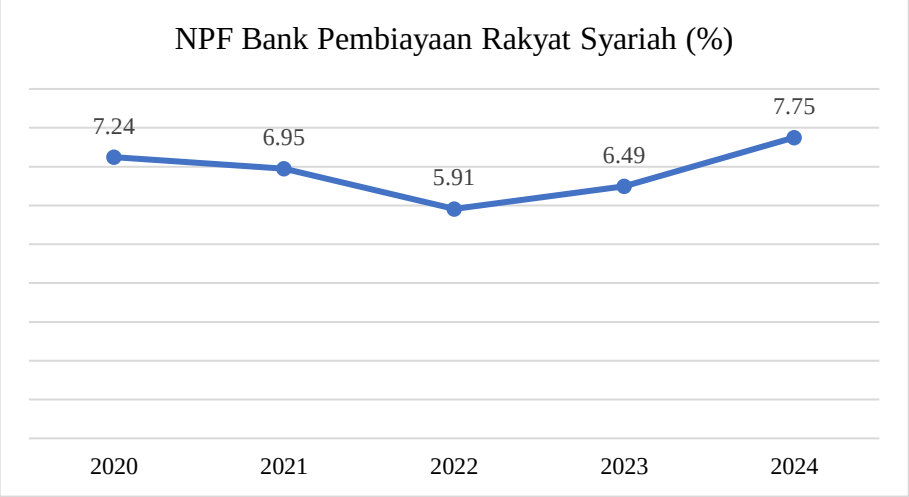

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan periode 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, rasio NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2020–2024 mengalami penurunan dan kenaikan, bahkan pada beberapa tahun melampaui batas wajar sebesar 7% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2020, rasio NPF tercatat sebesar 7,24%, yang berarti telah melewati ambang batas kewajaran. Kemudian, terjadi

[18] Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/29/PBI/DPbs Tahun 2007 Mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah," dalam https://ojk.go.id/Files/batchen2/389.pdf, diakses 27 Desember 2024.

penurunan pada tahun 2021 menjadi 6,95%, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 5,91% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan, yang didorong oleh kebijakan restrukturisasi, penguatan manajemen risiko, serta perbaikan kondisi ekonomi pasca pdanemi yang meningkatkan kemampuan bayar nasabah. Namun, pada tahun 2023, rasio NPF kembali meningkat menjadi 6,49%, dan naik lebih tinggi lagi pada tahun 2024 mencapai 7,75%, sehingga kembali berada di atas batas wajar. Kenaikan ini disebabkan oleh berakhirnya kebijakan restrukturisasi, tekanan ekonomi yang baru muncul, atau melemahnya kemampuan sebagian nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat membaik, risiko pembiayaan bermasalah masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi BPRS, karena tingginya rasio NPF yang beberapa kali melampaui batas wajar menunjukkan tidak hanya adanya risiko signifikan dalam pengelolaan pembiayaan, tetapi juga dapat berdampak pada penurunan kinerja operasional serta kepercayaan nasabah dan investor terhadap BPRS secara keseluruhan.

Tingginya NPF mencerminkan kegagalan bank dalam mengelola dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, yang dapat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan.[19] Rasio NPF yang tinggi berpotensi menurunkan efisiensi manajemen bank, yang berujung pada

[19] Kiki Asmara, "Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performance Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015 - 2018," *OECONOMICUS Journal of Economics* 4, no. 1 (2019): 24, https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.21-34.

peningkatan cadangan kerugian (PPAP), penurunan laba, serta terbatasnya kemampuan bank untuk meningkatkan modal. Bagi nasabah, hal ini berdampak pada rendahnya bagi hasil dari dana pihak ketiga, yang dapat menyebabkan mereka beralih ke bank lain atau memilih alternatif investasi yang lebih menguntungkan.[20] Selain itu, tingginya rasio NPF juga mempengaruhi keputusan investasi para investor, karena mencerminkan rendahnya kemampuan bank dalam mengelola piutang, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan pendapatan dan laba bank. Kondisi ini dapat mengurangi daya tarik bank di mata investor, menurunkan minat terhadap saham bank, serta memperburuk prospek investasi.[21] Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tingginya rasio NPF, penanganan yang cepat dan tepat terhadap pembiayaan bermasalah sangat diperlukan guna memastikan kelangsungan kinerja bank dan menjaga kepercayaan nasabah serta investor.

Penanganan pembiayaan bermasalah memerlukan pendekatan yang cepat dan efektif agar dampaknya tidak meluas dan merugikan kinerja bank. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, eksekusi jaminan, dan metode lainnya.[22] Dengan adanya masalah pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi kinerja bank,

---

[20] Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar, dan Ferry Syarifuddin, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro pada Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (2020): 27, https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26.

[21] Danre Yuniarsa dan Barlia Annis, "Pengaruh Non Performing Finance, Net Interest Margin, Gearing Ratio, dan Asset Turn Over terhadap Nilai Perusahan," *JCA Ekonomi* 1, no. 1 (2020): 103.

[22] Zahratunnisa, Khofifah Indar Mawar Sari, dan Jeby Fahira, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 1 (2023): 95, https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552.

maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi NPF, salah satunya yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam bank dan dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait dengan pengambilan kebijakan serta penentuan strategi operasional bank.

Faktor internal yang menjadi indikator penyebab pembiayaan bermasalah salah satunya adalah *bank size* atau ukuran bank. *Bank size* merupakan ukuran besar atau kecilnya suatu bank yang ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki. Menurut Ismail, porsi aset terbesar di setiap bank ditempati oleh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, menjadikan pembiayaan sebagai komponen utama dalam membentuk total aset bank.[23] Semakin besar ukuran bank, semakin tinggi pula total aset yang dimiliki, yang pada gilirannya meningkatkan volume pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat berisiko memperburuk tingkat NPF jika manajemen risiko tidak dijalankan dengan baik, mengingat semakin banyaknya pembiayaan yang diberikan berpotensi menambah jumlah pembiayaan bermasalah.

Faktor internal lain yang mempengaruhi tingkat NPF adalah rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional. Menurut Hariyani, BOPO atau rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan

[23] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, 2013), 6.

operasional yang dihasilkan. Semakin rendah nilai BOPO, semakin efisien pengelolaan biaya operasional bank, sehingga kemungkinan bank mengalami masalah semakin kecil.[24] Sebaliknya, jika BOPO tinggi, artinya bank mengeluarkan biaya operasional yang besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, yang dapat mengganggu likuiditas bank. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan dan berpotensi meningkatkan NPF, karena bank yang tidak efisien dalam pengelolaan biaya cenderung menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko pembiayaan.

Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi tingkat NPF adalah tingkat permodalan bank, yang diukur melalui rasio CAR. Menurut Hanggraeni, kecukupan modal sangat penting bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan yang dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika bank menghadapi masalah kredit macet, modal yang tersedia akan berkurang, sehingga kapasitas bank untuk memberikan pembiayaan baru pun terbatas.[25] Rasio CAR yang rendah dapat meningkatkan kerentanannya terhadap risiko pembiayaan bermasalah, karena bank dengan modal yang terbatas cenderung kurang mampu menanggung kerugian yang timbul dari pembiayaan yang macet. Oleh karena itu, kecukupan modal yang memadai dapat membantu bank untuk mengatasi kerugian dan menjaga kualitas pembiayaan, sehingga dapat menurunkan tingkat NPF.

Financing to Deposit Ratio juga merupakan faktor internal yang

[24] Iswi Hariyani, *Restrukturi Dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 54.

[25] Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor: IPB Press, 2019), 56.

mempengaruhi tingkat NPF. FDR adalah rasio antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga (DPK). Menurut Arifin, penyebab utama terjadinya NPF adalah karena bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi akibat tekanan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian terhadap pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dari usaha yang dibiayai.[26] Tingginya FDR menunjukkan adanya kelebihan dana pada bank yang harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sedangkan FDR yang rendah mencerminkan ketidakmampuan manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan secara optimal. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara FDR dan NPF, di mana peningkatan FDR sering kali diikuti oleh peningkatan pembiayaan bermasalah.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, teori sinyal dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana manajemen bank menyampaikan informasi terkait dengan kondisi keuangan dan risiko NPF. Bank yang menghadapi risiko NPF tinggi cenderung mengeluarkan sinyal negatif melalui laporan keuangan, yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Sebaliknya, bank dengan prospek baik akan berusaha menyembunyikan masalah untuk menjaga citra positif mereka. Faktor internal seperti *bank size*, BOPO, CAR, dan FDR berperan sebagai sinyal yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko

[26] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet.7* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 263.

pembiayaan bermasalah, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan investasi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF telah dilakukan oleh Riska Dewi, et al pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek, variabel FDR dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.[27] Penelitian yang dilakukan oleh Puteri Nurhafizah Nazwa, et al, pada tahun 2024 menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek.[28] Penelitian Syahrifa Dwi Fitri dan Jaka Sriyana tahun 2023 menemukan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka panjang.[29] Selanjutnya, penelitian Lelis Nabila Falabibah dan Rendra Erdkhadifa tahun 2023, menyatakan bahwa *bank size* dan CAR berpengaruh terhadap NPF secara negatif dan signifikan.[30]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan pendekatan

---

[27] Riska Dewi, Sulfiana, dan Pardi R, "Pengaruh Indikator Kinerja Keuangan terhadap NPF Bank Umum Syariah Periode 2020-2023," *IJEM* 1, no. 2 (2024): 97–104.

[28] Puteri Nurhafizah Nazwa et al., "Pengaruh CAR dan FDR terhadap NPF pada Bank Muamalat Periode 2015-2022," *RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024): 72–83, https://doi.org/10.69552/ribhuna.v3i2.2274.

[29] Syahrifa Dwi Fitri dan Jaka Sriyana, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2021," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5, no. 1 (2023): 232–39, https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.240.

[30] Lelis Nabila Falabibah dan Rendra Erdkhadifa, "Pengaruh Inflasi, Bank Size, CAR, Dan FDR Terhadap Tingkat NPF Bank Victoria Syariah Tahun 2013-2021 Dengan Pendekatan Robust Regression," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 889–906, http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.18155.

Error Correction Model (ECM). Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam kedua jangka waktu tersebut, yang muncul akibat ketidakseimbangan hubungan, ketidaknormalan, dan ketidakstasioneran data. Berdasarkan latar belakang dan temuan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada BPRS, sehingga mengambil judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Pendekatan *Error Correction Model.*"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2020-2024, dengan nilai NPF turun hingga 5,91% pada tahun 2022, namun kembali meningkat dan pada tahun 2024 mencapai 7,75%, melebihi ambang batas wajar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 7%. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS berada dalam kondisi yang tidak sehat.
2. Peningkatan rasio NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencerminkan penurunan kualitas pembiayaan yang disalurkan, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar dan berdampak negatif pada kinerja keuangan bank. Jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini berpotensi

menyebabkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengancam kestabilan operasional bank.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Bank Size* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek?
2. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Bank Size* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
2. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
4. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh serta hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara *bank size*, BOPO, CAR, dan FDR terhadap NPF pada BPRS.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Akademik

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta sumber wawasan baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi NPF, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa, khususnya pada program studi Perbankan Syariah.

   b. Bagi Lembaga

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah strategis untuk perencanaan kinerja serta pengambilan keputusan yang bertujuan mengelola dan meningkatkan rasio NPF. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman lebih dalam bagi lembaga dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

   c. Bagi Penelitian Selanjutnya

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF, baik dengan menambahkan variabel baru yang relevan maupun menggunakan teknik analisis data yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

   Ruang lingkup penelitian ini mencakup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai objek penelitian. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen, yaitu *bank size*, BOPO, CAR, dan FDR, serta variabel dependen, yaitu NPF. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dengan periode 2020-2024.

2. Keterbatasan Penelitian

   Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terfokus hanya pada variabel *bank size,* BOPO, CAR, dan FDR untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap NPF.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

   a. *Non Performing Financing*

      Non Performing Financing merupakan rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah mencakup pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin tinggi nilai NPF pada suatu bank syariah, semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya, yang dapat mengurangi kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba

atau keuntungan.[31] Oleh karena itu, pengelolaan NPF yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank syariah dan memastikan kelancaran operasional serta stabilitasnya dalam jangka panjang.

b. *Bank Size*

Bank Size merupakan rasio yang digunakan untuk mengklasifikasikan bank berdasarkan berbagai indikator, seperti total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar.[32] Bank dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya transaksi.[33] Salah satu bentuk aset bank adalah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, di mana bank memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Namun, pembiayaan juga tergolong sebagai aset berisiko karena adanya potensi gagal bayar dari nasabah. Jika sebuah bank mampu mengelola asetnya secara efektif dan efisien, tingkat pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.[34]

---

[31] Mochammad Nugraha Reza Pradana, "Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah," *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 2 (2018): 131–44, https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.286.

[32] Danik Karyawati et al., "Pengaruh NIM, DEP, Loans, Size terhadap CAR pada Bank Umum di Bursa Efek Indonesia," *Perwira Journal of Economics & Business* 2, no. 2 (2022): 105–18, https://doi.org/10.54199/pjeb.v2i2.366.

[33] Arifa Anatasya dan Endah Susilowati, "Pengaruh Bank Size, NIM, dan CAR terhadap Profitabilitas Periode 2015-2019," *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)* 1, no. 1 (2021): 274, https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.246.

[34] Adhyasa Putra dan Muhamad Syaichu, "Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, dan ROA terhadap Non-Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2019)," *Diponegoro Journal of Management* 10, no. 2 (2021): 2.

c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional. Rasio ini dihitung dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional bank. Bank diharapkan dapat beroperasi secara efisien, yaitu dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil nilai BOPO, maka semakin efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya.[35] Sehingga dengan efisiensi yang baik akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank.

d. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank syariah dalam memenuhi kecukupan modalnya.[36] Rasio ini mengukur jumlah modal bank dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).[37] Semakin tinggi CAR suatu bank, semakin kuat permodalan bank tersebut, yang juga menjadi indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.[38] Dengan demikian, CAR yang tinggi juga mencerminkan stabilitas dan ketahanan bank dalam menghadapi berbagai risiko finansial.

---

[35] Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2018), 74.

[36] Iskdanar, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Lhokseumawe: Az-Zahra Media Society, 2023), 204.

[37] Muh Taslim Dangnga dan M Ikhwan Maulana Haeruddin, *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat* (Makasar: CV Nur Liana, 2018), 45.

[38] Sutrisno*, Penilaian Kesehatan Bank Syariah: Pendekatan Maqasid Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2018), 17.

e. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.[39] Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, namun juga mendanakan adanya risiko likuiditas yang lebih besar. Hal ini terjadi karena dana pihak ketiga yang dihimpun biasanya bersifat jangka pendek, sementara pembiayaan yang diberikan oleh bank lebih berorientasi pada jangka menengah hingga panjang. Apabila nilai FDR mendekati atau melebihi 100%, dan terdapat ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan, maka bank syariah perlu menyiapkan dana cadangan yang cukup untuk mengantisipasi penarikan dana nasabah yang mungkin terjadi.[40]

2. Definisi Operasional

a. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang ada pada bank. NPF dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:[41]

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \text{x} 100\%$$

[39] Frianto Pdania, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 85.
[40] M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bdanung: CV Pustaka Setia, 2023), 81.
[41] A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 90.

b. *Bank Size*

Ukuran bank (*bank size*) diproksikan menggunakan logaritma natural total aset, karena total aset mencerminkan ukuran bank dalam jangka panjang. Penggunaan logaritma bertujuan untuk menyelaraskan skala dengan variabel lain agar lebih proporsional dibandingkan nilai nominal miliaran. Sehingga *bank size* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:[42]

$$Bank\ Size = \text{Ln (Total Aset)}$$

c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:[43]

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \text{x}100\%$$

d. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:[44]

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \text{x}100\%$$

[42] Aini Nihayati, Sugeng Wahyudi, dan Muhamad Syaichu, "Pengaruh Ukuran Bank, BOPO, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, dan Kekuatan Pasar Terhadap Net Interest Margin (Studi Perbdaningan pada Bank Persero dan Bank Asing Periode Tahun 2008-2012)," *Jurnal Bisnis Strategi* 23, no. 2 (2014): 18.

[43] Sutrisno, *Penilaian Kesehatan Bank Syariah…*, 75.

[44] *Ibid.,* 71.

e. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:[45]

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \text{x}100\%$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

   Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

   Bab I Pendahuluan

   Pada bagian pendahuluan ini membahas dan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

   Bab II Landasan Teori

   Pada bagian landasan teori ini menguraikan pengertian variabel-variabel yang akan diteliti, teori terkait, kajian penelitian terdahulu,

[45] Rusydi Fauzan et al., *Manajemen Perbankan* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 153.

kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bagian metode penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, *sampling*, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini membahas dan menjelaskan tentang inti dari pemaparan hasil penelitian berupa diskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini membahas dan menjelaskan hasil penelitian dan kesesuaian antara hasil penelitian dengan penelitian terdahulu serta teori.

Bab VI Penutup

Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini terdapat daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis.